

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam proses pemberian kredit pihak bank mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi :”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya. Tetapi sering orang merasa tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Lalu meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan tanggungan. Apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berhutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih hutang lainnya.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang-orang yang berutang.

Pendapatan penjualan barang-barang itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang atau ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Bentuk jaminan ada dua macam, yaitu :¹

1. Jaminan yang timbul dari undang-undang.
2. Jaminan yang timbul dari perjanjian.

Sedang menurut sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.²

Pada umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan adalah jaminan yang bersifat kebendaan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan adalah deposito. Pada dasarnya hubungan deposito dengan perjanjian kredit terletak pada jaminan atau agunan uang yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut. Namun secara mendasar jaminan dan agunan adalah berbeda. Dalam prakteknya, deposito sebagai jaminan kredit akan dilakukan pengikatan terhadapnya. Jenis pengikatan atas deposito untuk menjamin suatu kredit adalah dengan cara gadai dan penyerahanya secara cessie.³

Di dalam dunia perdagangan dan perbankan dikenal beberapa macam surat yang pada umumnya dikenal dengan nama surat berharga. Disebut

¹ Hartono Hadi Soeprapto, 1984, *Pokok-pokok Hukum perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 51

² Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, liberty, hlm. 96

³ www.librari.USU. ac. Id. *Peranan Deposito Berjangka Dalam Jaminan Pada Suatu Perjanjian Kredit Bank*.

demikian karena surat-surat itu mempunyai nilai uang ataupun dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Jenis surat berharga yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini adalah surat berharga jenis deposito berjangka. Deposito adalah suatu bentuk investasi jangka pendek atau kurang dari satu tahun dengan tingkat resiko yang sangat kecil. Investasi jenis ini dapat memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana bahwa nasabah akan mendapatkan kembali uang yang didepositokan beserta bunganya. Pengaturan tentang Deposito terdapat pada Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian deposito menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank sedangkan menurut pengertian umumnya, Deposito dapat juga diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank dan bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui penerimaan simpanan dalam masyarakat. Bank membutuhkan dana dari masyarakat untuk mendukung perkembangan usahanya, sedangkan masyarakat atau nasabah memerlukan jasa bank untuk meningkatkan taraf hidupnya, kesejahteraan, dan bidang usaha yang dijalani.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama Bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan melaksanakan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dll, dan menyalurkannya pada masyarakat melalui kredit.

Deposito berjangka sebagai jaminan kredit merupakan alternatif terbaik bagi nasabah untuk memperoleh kredit dari bank bila dibandingkan dengan jaminan lain. Selain itu bank pada umumnya dalam proses pemberian kredit lebih cepat memberi persetujuan dan karena prosedur penerimaan kredit ini tidak melalui tahap yang berbelit-belit. Dengan demikian yang menjadi hubungan antara deposito berjangka dengan perjanjian kredit adalah deposito dapat menjadi jaminan atau agunan untuk memperoleh kredit dari bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah deposito dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit di BRI Cabang Muntilan?
2. Bagaimanakah penyelesaiannya dalam hal deposito yang dijadikan jaminan